



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1027/KPTS/408.12/2023**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN DESA WISATA
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 124 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan hasil kajian atas usulan, Bupati menetapkan lokasi pembangunan Kawasan perdesaan dengan Keputusan Bupati,
- b bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, Kabupaten Pacitan layak menjadi lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Desa Wisata,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perdesaan Desa Wisata Di Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan,
- 7 Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Kawasan Perdesaan Nomor 14/DPKP/SK/07/2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

Menetapkan lokasi Kawasan Perdesaan Desa Wisata Di Kabupaten Pacitan, sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

KEDUA

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**”, meliputi

- a Desa Jlubang Kecamatan Pringkuku,
- b Desa Poko Kecamatan Pringkuku,
- c Desa Candi Kecamatan Pringkuku,
- d Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku,
- e Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku,
- f Desa Dersono Kecamatan Pringkuku,
- g Desa Bomo Kecamatan Punung,
- h Desa Widoro Kecamatan Donorojo,
- i Desa Sendang Kecamatan Donorojo, dan
- j Desa Kalak Kecamatan Donorojo

KETIGA


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PACITAN


ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188 45/1027/KPTS/408 12/2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAWASAN PERDESAAN DESA WISATA DI KABUPATEN PACITAN


1 KECAMATAN PUNUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH
ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303/198903 1 006

BUPATI PACITAN
ttd
INDRATA NUR BAYUAJI


2 KECAMATAN PRINGKUKU




Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 SEKRETARIAT DAERAH

ISRANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina/Tingkat I
 NIP. 196903031989031006

3 KECAMATAN DONOROJO



**PETA LOKASI KAWASAN PERDESAAN
DESA WISATA KECAMATAN DONOROJO**
KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR



- KETERANGAN**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Garis Pantai

Sumber: Data Baku Peta dan Atlas Kabupaten Pacitan, Tahun 2010

BUPATI PACITAN
ttd
INDRATA NUR BAYUAJI

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH
ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196903031989031006